



SALINAN

DH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Nomor : 07/Kpts/KPU-Prov-003/TAHUN 2011

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 59/SK/KPU-SB/TAHUN 2008 tanggal 03 Juni 2008, telah diangkat 5 (lima) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 001/Kpts/KPU-Prov-003/TAHUN 2010 telah diberhentikan Sdr. Adrianto, S.Ag, MPd sebagai Anggota KPU Kabupaten Pasaman Barat;

c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 74/Kpts/KPU-Prov-003/TAHUN 2010 telah diberhentikan Sdr. Hendrizal, S.Pd.I sebagai Anggota KPU Kabupaten Pasaman Barat;

d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, ditegaskan penggantian Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antar waktu digantikan oleh calon Anggota KPU Kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU Provinsi;

e. bahwa berdasarkan rapat pleno KPU Provinsi Sumatera Barat yang dituangkan dalam Berita Acara nomor : 12/BA/IV/2011 tanggal 27 April 2011, telah ditetapkan Sdr. Darul Ihsan, S.Ag dan Syafrinaldi, SE sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota KPU Kabupaten Pasaman Barat;

f. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, b, c, d dan e , perlu ditetapkan pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Pasaman Barat dengan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A, Pasal 19, Pasal 22C dan 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 Tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 59/SK/KPU-sb/TAHUN 2008 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat.

Memperhatikan:

1. Surat Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13/TIMSEL-KPU/PP-V-2008 Tentang nama bakal calon Anggota KPU Kabupaten Pasaman Barat tanggal 08 Mei 2008;
2. Berita Acara Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tanggal 03 Juni 2008
3. Berita Acara Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tanggal 01 Mei 2010
4. Berita Acara Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tanggal 27 April 2011

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat masing-masing atas nama :

- 1. Darul Ihsan, S.Ag**
- 2. Syafrinaldi, SE**

KEDUA....

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dan berakhir bersama-sama dengan Anggota KPU Kabupaten/Kota seluruh Provinsi Sumatera Barat, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
5. Gubernur Sumatera Barat di Padang
6. Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat di Padang
7. Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
8. Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat
9. Sekretaris KPU Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Lubuk Sikaping
11. Pejabat pembuat Daftar Gaji.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
pada tanggal : 27 April 2011

Ketua

ttd.

MARZUL VERI

